



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 45
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Alamat : Jalan Udayana Singaraja

Telp. (0362) 26327 Fax. (0362) 25735

Website: lpm.undiksha.ac.id

Email: lpm@undiksha.ac.id

SURAT PERJANJIAN KERJA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No. : 45/UN48.16/PM/2016

Pada hari ini Selasa tanggal Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Enam Belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. I Wayan Mudana, M.Si.
NIP : 196012311987031015
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Ganesha

selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**
menugaskan kepada:

2. Nama : Dr. Ni Ketut Rapi, M.Pd.
NIP : 196308301988032002
Jurusan : Pendidikan Fisika
Jabatan : Lektor Kepala

bertindak atas nama Ketua Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada:

1. Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Nomor: 98/UN48/PP/2016 tentang Penetapan Personal Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (P2M) di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2016.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2016 Nomor: 042.01.2.400987/2016 tanggal 7 Desember 2015.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerja Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur sebagai berikut:

Pasal 1
Penugasan

Ayat 1 : **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada pihak kedua, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut dan sanggup melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul: "Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas untuk Meningkatkan Profesionalisme Guru-Guru SD di Kecamatan Buleleng"

Ayat 2 : **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyerahkan semua bukti pembiayaan kegiatan serta dokumen pelaksana lainnya kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2
Dasar Pembayaran

Pembayaran pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat didasarkan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Universitas Pendidikan Ganesha Nomor: 042.01.2.400987/2016 tanggal 7 Desember 2015.

Pasal 3
Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan

PIHAK KEDUA sanggup mengerjakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat tersebut di atas selama 8 (delapan) bulan, terhitung mulai tanggal 1 Maret s.d 1 November 2016.

Pasal 4
Cara Pembayaran

- Ayat 1: **PIHAK PERTAMA** memberikan bantuan dana untuk kegiatan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2016 Nomor: 042.01.2.400987/2016 tanggal 7 Desember 2015.
- Ayat 2 : Dana penugasan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap melalui KPPN Cabang Singaraja kepada rekening pelaksana masing-masing secara langsung (LS) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pembayaran Tahap I 70% sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) dibayarkan setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Pembayaran Tahap II 30% sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menggunggah catatan harian (*logbook*), penggunaan anggaran dan Laporan Kemajuan ke **SIM P2M Undiksha** dengan alamat <http://p2m.undiksha.ac.id> serta menyerahkan dokumen berikut selambat-lambatnya **30 Agustus 2016** kepada **PIHAK PERTAMA** yaitu:
 1. Laporan Kemajuan Pelaksanaan dan Surat Pernyataan Laporan Kemajuan pelaksanaan penugasan program Pengabdian kepada Masyarakat,
 2. Laporan Penggunaan Keuangan 70% dan Rekapitulasi Laporan Penggunaan keuangan 70% yang telah dilaksanakan;
 3. Berita Acara Serah Terima laporan kemajuan pelaksanaan, dan
 4. Berita Acara Serah Terima laporan penggunaan keuangan 70%.

Pasal 5
Penggunaan Dana

- Ayat 1 : **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana kegiatan tersebut pada pasal 4 ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan dan rincian biaya yang telah diseleksi dan menyerahkan SPJ disertai bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana kepada **PIHAK PERTAMA**.
- Ayat 2 : Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (1) sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**, untuk dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan profesional sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 6
Penyampaian Laporan

- Ayat 1: **PIHAK KEDUA** wajib menggunggah laporan akhir kegiatan P2M yang telah dilaksanakan, catatan harian (*logbook*), dan rekapitulasi laporan keuangan 100% selambat-lambatnya tanggal 1 November 2016 ke **SIM P2M Undiksha** dengan alamat <http://p2m.undiksha.ac.id>. **PIHAK KEDUA** juga wajib menyerahkan:
- a. Laporan Akhir sebanyak 1 (satu) eks berikut dengan *soft copy* dalam format **pdf** lengkap dengan tanda tangan pengesahan.
 - b. Laporan penggunaan keuangan, dan
 - c. Artikel ilmiah sebanyak 2 (dua) eks berikut dengan *soft copy*nya dalam format *Microsoft Word* kepada **PIHAK PERTAMA**

Ayat 2 : Laporan dibuat sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) Laporan P2M menggunakan kertas berukuran A4
- (b) Laporan P2M di jilid dengan sampul warna Biru Tua
- (c) Pada bagian luar kulit tercetak di tengah-tengah:
 - Paling atas : Laporan Akhir
 - Di bawahnya : Penerapan Iptek
 - Di bawahnya : Simbol Undiksha
 - Di bawah simbol : Judul Pengabdian kepada Masyarakat
 - Di bawah judul : Nama lengkap Tim Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
 - Di bawah Tim : Dibiayai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Pendidikan Ganesha dengan SPK Nomor: 45/UN48.16/PM/2016 tanggal 25 Februari 2016.
 - Paling bawah : Jurusan
Fakultas
Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat
Tahun 2016
- (d) Lampiran laporan dilengkapi dengan lembar monitoring yang telah dilegalisir oleh petugas monitoring, Surat Keterangan dari pejabat dimana P2M dilaksanakan yang menyatakan bahwa PIHAK KEDUA telah melaksanakan P2M di tempat tersebut, dan dokumentasi dalam bentuk gambar, photo, daftar hadir kegiatan dijadikan satu dalam laporan tersebut.
- (e) Format laporan mengikuti buku: **Panduan Pengelolaan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Undiksha.**

Pasal 7 Sanksi

- Ayat 1 : Apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Program Pengabdian kepada Masyarakat, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat menyerahkan laporan kemajuan dan atau terlambat menyerahkan laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1⁰/₁₀₀ (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), terhitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada pasal 3 dalam Surat Perjanjian Kerja Pengabdian kepada Masyarakat ini;
- Ayat 2 : Kelalaian atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan gugurnya hak untuk mengajukan usulan proposal pengabdian kepada masyarakat pada tahun berikutnya.
- Ayat 3 : Ganti Rugi : Kelalaian **PIHAK KEDUA** terhadap penugasan kerja Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat mengakibatkan dihentikannya bantuan keuangan selanjutnya, dan **PIHAK KEDUA** dapat dituntut untuk mengembalikan dana yang telah diterima dan apabila tidak dikembalikan dapat diajukan kepada pihak yang berwajib;

Pasal 8 Ketentuan Lain-lain

- Ayat 1 : Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat, **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk penggantinya yang merupakan salah satu anggota Tim.
- Ayat 2 : Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**.
- Ayat 3 : **PIHAK KEDUA** berkewajiban menandatangani surat perjanjian kerja.

Ayat 4 : Surat Perjanjian kerja ini di buat dalam rangkap 2 (dua), di antaranya bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan biaya meterainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

Ayat 5 : Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

Demikian Surat Perjanjian Kerja Pengabdian kepada Masyarakat ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk dilaksanakan sebaik-baiknya seperti yang telah disepakati bersama.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA



Dr. Ni Ketut Rapi, M.Pd.
NIP 196308301988032002

Dr. I Wayan Mudana, M.Si.
NIP 196012311987031015

Mengetahui

Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Pendidikan Ganesha,



Prof. Dr. Ketut Suma, M.S.
NIP 195901011984031003

KUITANSI

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Pendidikan Ganesha

Jumlah Uang : *- Tujuh Juta Rupiah -*

Untuk Pembayaran : Dana P2M Tahap I Tahun Anggaran 2016 yang dibiayai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Pendidikan Ganesha sebesar 70% x Rp. 10.000.000,-
= Rp. 7.000.000,-

Judul Kegiatan P2M :

"Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas untuk Meningkatkan Profesionalisme Guru-Guru SD di Kecamatan Buleleng"

Dengan rincian terlampir
Terbilang :

Rp. 7.000.000,-



Dr. Ni Ketut Rapi,
Kuasa Pelaksana P2M,

Dr. Ni Ketut Rapi, M.Pd.
NIP. 196308301988032002

KUITANSI

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Pendidikan Ganesha

Jumlah Uang : *- Tiga Juta Rupiah -*

Untuk Pembayaran : Dana P2M Tahap II Tahun Anggaran 2016 yang dibiayai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Pendidikan Ganesha sebesar 30% x Rp. 10.000.000,-
= Rp. 3.000.000,-

Judul Kegiatan P2M :

"Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas untuk Meningkatkan Profesionalisme Guru-Guru SD di Kecamatan Buleleng"

Dengan rincian terlampir
Terbilang :

Rp. 3.000.000,-



Singaraja,
Ketua Pelaksana P2M,

Dr. Ni Ketut Rapi, M.Pd.
NIP. 196308301988032002